



BUPATI KATINGAN
Jl. Tjilik Riwt Km.2,5 Kasongan- Palangkaraya

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KATINGAN
NOMOR / 421/ 508 / Dikmenti / 2008

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMK GKE AGRI KARYA BAKTI

BUPATI KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sekolah swasta sebagai patner pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dibantu dan dibina, baik teknis edukatif, administratif maupun bimbingan manajemen ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GKE Agri Karya Bakti Tumbang Lahang, dirasa perlu memberikan persetujuan / ijin operasional penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. persetujuan penyelenggaraan pendidikan / ijin operasional SMK GKE Agri Karya Bakti Tumbang Lahang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas RI Nomor : 061 / U / 2001 tentang persyaratan mendirikan sekolah baru;
 - 6. Keputusan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI Nomor : 018/ C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian sekolah swasta;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta :
- Nama Sekolah** : SMK GKE AGRI KARYA BAKTI
Alamat : Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah
Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
N S S : 30 2 14 06 08 006
- KEDUA** : Dalam kegiatan proses belajar mengajar di SMK GKE Agri Karya Bakti harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah, termasuk penggunaan kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K a s o n g a n
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2008



Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI
Up. Dirjen Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta.
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
- 3. Yth. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba